



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Sutanto Bin Sunari
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/14 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebalen Wetan Gg.I No. 35 RT. 01/RW.03 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang, kota Malang dan Jl.Laks. Martadinata VIA/36 RT.01/RW.03 Kel. Kotalama,Kec. Kedungkandang, kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Irfan Sutanto Bin Sunari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN SUTANTO BIN SUNARI** bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN SUTANTO BIN SUNARI** dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa **IRFAN SUTANTO BIN SUNARI** sebesar **Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis methamfetamina/shabu;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis methamfetamina/shabu;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcard No. 089531868510.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRFAN SUTANTO Bin SUNARI pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya waktunya waktu dalam tahun 2021 di tepi jalan Jl.Laks.Martadinata Kel.Kotalama kec. Kedungkandang, kota Malang atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat saksi AIPDA ARIYANTO, SH dan saksi BRIPTU JAKA SUWORO (keduanya anggota Satreskoba Polres Malang Kota) melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika gol.I jenis Methamfetamina/shabu yang di simpan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam nomor 089531868510 yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan/atau rumah tertutup, di Jl. Kebalen Wetan Gg.I No. 35 RT. 01/RW.03 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang, kota Malang dan didapatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi narkotika gol. I jenis Methamfetamina/shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang disimpan di dalam kardus tumpukan pakaian di kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong. Karena terdakwa tidak mempunyai ijin dan wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis methamfetamina/shabu, terdakwa dibawa ke kantor POLRES Malang Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis methamfetamina/ shabu tersebut dari Ifan (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 dengan cara dirinjau di tepi jalan depan Rumah Pematangan Hewan Jl. Kol. Sugiono Kota Malang. Saat itu terdakwa membeli narkotika jenis methamfetamina/ shabu kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan harga tiap gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun belum dilakukan pembayar oleh terdakwa pada Ifan (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 336/IL.124200/2021 tanggal 27 Oktober 2021 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan narkotika jenis methamfetamina/shabu dengan berat total kotor shabu 3, 74 gram / berat total bersih shabu 1,66 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab: 09716/NNF/2021 tanggal 22 Nopember 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 19223/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal methamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIANTO, SH:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 wib di tepi jalan Jl.Laks.Martadinata Kel.Kotalama kec. Kedungkandang, kota Malang;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BRIPTU Jaka Suworo;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika gol.I jenis Methamfetamina/shabu yang di simpan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam nomor 089531868510 yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi narkotika gol. I jenis Methamfetamina/shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang disimpan di dalam kardus tumpukan pakaian di kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi secara lisan, terdakwa telah mendapatkan shabu dari Ifan (DPO) pda hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 dengan cara diranjau di tepi jalan depan Rumah Pematangan Hewan Jl. Kol. Sugiono Kota Malang;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis methamfetamina/ shabu kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan harga tiap gram Rp.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum melakukan pembayaran pada Ifan (DPO);

- Bahwa terdakwa membagi shabu seberat 5 gram yang kemudian dibagi dengan menggunakan timbangan menjadi 18 bungkus plastik klip kecil, dimana pada saat penangkapan, 7 plastik klip kecil telah dijual terdakwa pada pemesannya, sedangkan 11 klip sisanya disimpan terdakwa;

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa IRFAN SUTANTO BIN SUNARI tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai shabu-shabu tersebut.

- Bahwa keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Saksi JAKA SUWORO;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 wib di tepi jalan Jl.Laks.Martadinata Kel.Kotalama kec. Kedungkandang, kota Malang;

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi AIPDA Ariyanto, SH;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika gol.I jenis Methamfetamina/shabu yang di simpan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam nomor 089531868510 yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi narkotika gol. I jenis Methamfetamina/shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang disimpan di dalam kardus tumpukan pakaian di kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong

- Bahwa setelah dilakukan interogasi secara lisan, terdakwa telah mendapatkan shabu dari Ifan (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 dengan cara diranjau di tepi jalan depan Rumah Pematangan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hewan Jl. Kol. Sugiono Kota Malang;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis methamfetamina/ shabu kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan harga tiap gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum melakukan pembayaran pada lfan (DPO);

- Bahwa terdakwa membagi shabu seberat 5 gram yang kemudian dibagi dengan menggunakan timbangan menjadi 18 bungkus plastik klip kecil, dimana pada saat penangkapan, 7 plastik klip kecil telah dijual terdakwa pada pemesannya, sedangkan 11 klip sisanya disimpan terdakwa;

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa IRFAN SUTANTO BIN SUNARI tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menyimpan dan menguasai shabu-shabu tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan juga terlibat dalam tindak pidana;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 wib di tepi jalan Jl.Laks.Martadinata Kel.Kotalama kec. Kedungkandang, kota Malang;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba gol.I jenis Methamfetamina/shabu yang di simpan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam nomor 089531868510 yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan rumah dan/atau tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi narkoba gol. I jenis Methamfetamina/shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang disimpan di dalam kardus tumpukan pakaian di kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi plastik klip kosong;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan shabu tersebut Ifan (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 dengan cara diranjau di tepi jalan depan Rumah Pemotongan Hewan Jl. Kol. Sugiono Kota Malang;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis methamfetamina/ shabu kurang lebih sekitar 5 (lima) gram dengan harga tiap gram Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun terdakwa belum melakukan pembayaran pada Ifan (DPO);

- Bahwa terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 18 plastik klip kecil, terdiri dari 7 bungkus plastik klip shabu (pada saat penangkapan sudah diserahkan pada pemesan shabu), 11 bungkus plastik klip shabu disimpan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba Gol. I jenis methamfetamina/shabu;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba Gol. I jenis methamfetamina/shabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcard No. 089531868510.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab: 09716/NNF/2021 tanggal 22 Nopember 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 19223/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021



sekira pukul 22.30 wib di tepi jalan Jl.Laks.Martadinata Kel.Kotalama kec. Kedungkandang, kota Malang karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba gol.I jenis Methamfetamina/shabu yang di simpan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam nomor 089531868510 yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa serta pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi narkoba gol. I jenis Methamfetamina/shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang disimpan di dalam kardus tumpukan pakaian di kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan shabu tersebut lfan (DPO) pda hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 dengan cara diranjau di tepi jalan depan Rumah Pemotongan Hewan Jl. Kol. Sugiono Kota Malang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi



semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa **IRFAN SUTANTO BiN SUNARI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa **IRFAN SUTANTO BiN SUNARI** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**setiap orang**" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin (sabu-sabu)** bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi, sub unsur selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.30 wib di tepi jalan Jl.Laks.Martadinata Kel.Kotalama kec. Kedungkandang, kota Malang karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika gol.I jenis Methamfetamina/shabu yang di simpan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam nomor 089531868510 yang di simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan terdakwa serta pada saat dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi narkotika gol. I jenis Methamfetamina/shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang disimpan di dalam kardus tumpukan pakaian di kamar dan 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;



Menimbang, bahwa terdakwa telah mendapatkan shabu tersebut dari Ifan (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 dengan cara diranjau di tepi jalan depan Rumah Pemotongan Hewan Jl. Kol. Sugiono Kota Malang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki shabu-shabu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan orang yang bekerja di bidang farmasi maupun di bidang pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkotika untuk bahan penelitian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab: 09716/NNF/2021 tanggal 22 Nopember 2021 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 19223/2021/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. .

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang telah memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika gol.I jenis Methamfetamina/shabu yang di simpan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan terdakwa dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang masing-masing berisi narkotika gol. I jenis Methamfetamina/shabu yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya yang disimpan di dalam kardus tumpukan pakaian di kamar terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang telah memenuhi unsur **dengan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis methamfetamina/shabu;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis methamfetamina/shabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcard No. 089531868510.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat dan barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN SUTANTO BiN SUNARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN”**;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis methamfetamina/shabu;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika Gol. I jenis methamfetamina/shabu;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Surya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam beserta simcard No. 089531868510.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Intan Tri Kumalasari, S.H. , Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNY MARDIYAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Anny Mardiyah, S.E., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)